

**ANALISIS PENERAPAN TAX AMNESTY DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP
PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : PUTRI ENDAH WAHYUNI

NPM : 1305170725

Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK


PUTRI ENDAH WAHYUNI. NPM 1305170725. Analisis Penerapan Tax Amnesty dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Tax Amnesty dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menambah jumlah penerimaan pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. teknik analisis data didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan membandingkan antara wajib pajak yang mendaftarkan SPT dengan wajib pajak yang melaporkan SPT dan jumlah penerimaan pajak serta target penerimaan pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dampak serta pengaruh dengan adanya penerapan Tax Amnesty tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dengan bertambahnya jumlah penerimaan pajak. Walaupun jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT jauh lebih sedikit dari jumlah wajib pajak yang mendaftarkan namun wajib pajak bertambah serta jumlah penerimaan pajak juga ikut meningkat. Akhirnya penulis menyarankan kepada KPP Pratama Medan Kota untuk lebih melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan adanya program Tax Amnesty maupun dengan program lain yang diselenggarakan oleh Ditjen Pajak serta agar pemerintah khususnya Ditjen Pajak dapat menerapkan serta memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang selama ini tidak patuh agar tidak ada wajib pajak lagi yang bisa menyembunyikan dan tidak melaporkan jumlah hutang pajak mereka yang terutang dan dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak.

Kata Kunci : Tax Amnesty, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak OP

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya memberikan kemudahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**Analisis Penerapan Tax Amnesty dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota**” yang diajukan sebagai salah satu syarat dan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tak lupa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas berkah, rahmat dan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada hamba serta Rasulullah saw yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya dengan ilmu pengetahuan.
2. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Adnan Ismail dan Ibunda Nurhaini yang telah memberikan do'a, dukungan , dan curahan kasih sayangnya yang melimpah dari mulai adinda lahir hingga sampai detik ini.
3. Calon suami terkasih dan tersayang Prima Gagah Putra Pasaribu yang telah banyak mendukung dan membantu.
4. adik-adik tersayang penulis yakni Novitasari dan Muhammad annur syahputra yang telah memberikan semangat serta dukungan.

5. Bapak Dr. H. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Januri, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak mengajarkan banyak ilmu dan bimbingan kepada penulis.
9. Terimakasih kepada KPP Pratama Medan Kota yang telah memberikan izin kepada penulis sehingga dapat membantu penulis dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan guna menyelesaikan penelitian ini

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Penulis berharap seluruh bantuan dan budi yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Amin Yaa Rabbal 'Alamin

Medan, September 2017
Penulis

PUTRI ENDAH WAHYUNI
NPM: 1305170725

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Sistem Perpajakan Indonesia	9
3. Subjek dan Objek Pajak.....	10
4. Definisi Wajib Pajak Badan.....	11
5. Definisi Wajib Pajak OP.....	11
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota	11
7. Tax Amnesty.....	11
8. Kepatuhan Wajib Pajak	20
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Berpikir.....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Definisi Operasional Variabel	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Deskripsi Data.....	30
B. Hasil Peneltian	33
C. Pembahasan	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara. Pajak merupakan pendapatan negara yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbalan secara langsung yang dikelola oleh direktorat jendral pajak.

Di Indonesia sistem perpajakannya menganut self assessment sytem yaitu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan berlaku (Diana Sari, 2013). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul Rahman (2010:210) menyatakan bahwa reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Demi mengejar target penerimaan pajak,

pemerintah mengebut insentif pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjanji untuk menerbitkan aturan sunset policy jilid II dalam waktu dekat.

Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. "Tax amnesty diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo disela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/12). Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Baer dan Leborge, 2008). Tax Amnesty memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak patuh terhadap peraturan perpajakan untuk mengungkapkan harta sebenarnya yang sebelumnya tidak diungkapkan.

Tax Amnesty juga dipandang mampu untuk sedikit mengurangi permasalahan perpajakan di Indonesia dengan harapan peningkatan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Kebijakan Tax Amnesty yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan akan menjadi sinyal bagi wajib pajak. Sinyal ini berupa pengampunan pajak dimana wajib pajak yang selama ini tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dapat memperbaiki kesalahannya. Sinyal yang diberikan oleh Ditjen Pajak dapat direspon positif atau negatif oleh wajib pajak. Wajib pajak yang selama ini taat

membayar pajak akan menganggap bahwa Tax Amnesty ini merupakan bentuk ketidakadilan (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Tabel 1

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan selama tahun 2013-2016

KPP Pratama Medan Kota

Tahun Fiskal	WP Badan yang mendaftarkan	WP Badan yang melaporkan	% Kepatuhan
2013	10.223	2.525	24,7%
2014	10.927	2.525	23,1%
2015	11.533	2.827	24,5%
2016	12.165	2.539	20,9%

Berdasarkan tabel tersebut jumlah WP Badan yang terdaftar semakin bertambah tiap tahunnya khususnya pada tahun 2016 dimana program Tax Amnesty dimulai namun dalam menyampaikan SPT masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT, ini terlihat pada tabel penyampaian SPT dimana WP Badan yang menyampaikan SPT pada tahun 2016 mengalami penurunan hanya 20,9% dan pada tahun sebelumnya 2015 justru jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mengalami peningkatan yakni 24,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum patuh karena hasil yang didapat juga belum ada setengah dari wajib pajak badan yang mendaftarkan.

Tabel 2

Tingkat kepatuhan wajib pajak OP selama tahun 2013-2016

KPP Pratama Medan Kota

Tahun Fiskal	WP OP yang mendaftar	WP OP yang melapor	% Kepatuhan
2013	120.998	31.366	25,9%
2014	128.050	35.644	27,8%
2015	135.033	40.817	30,2%
2016	142.753	38.007	26,6%

Berdasarkan tabel tersebut jumlah WP OP yang terdaftar semakin bertambah tiap tahunnya khususnya pada tahun 2016 dimana program Tax Amnesty dimulai namun dalam menyampaikan SPT masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT, ini terlihat pada tabel penyampaian SPT dimana WP OP yang menyampaikan SPT pada tahun 2016 mengalami penurunan hanya 26,6% dan pada tahun sebelumnya 2015 justru jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT mengalami peningkatan yakni 30,2%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum patuh karena hasil yang didapat juga belum ada setengah dari wajib pajak orang pribadi yang mendaftar.

Tabel 3

Periode Permohonan Wajib Pajak yang ikut Tax Amnesty

KPP Pratama Medan Kota

Tahun Fiskal	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak OP	Jumlah Permohonan
01-07-16 s/d 30-09-16	441	5.134	5.575
01-10-16 s/d 31-12-16	309	2.169	2.478
01-01-17 s/d 31-03-17	488	3.615	4.103
Grand Total	1.238	10.918	12.156

Tabel 4

Jumlah Penerimaan Tax Amnesty

KPP Pratama Medan Kota

Tahun Fiskal	Penerimaan	Target penerimaan
01-07-16 s/d 30-09-16	Rp 1.076.440.414.786	Rp 1.533.809.707.000
01-10-16 s/d 31-12-16	Rp 77.995.317.551	Rp 1.533.809.707.000
01-01-17 s/d 31-03-17	Rp 76.035.150.693	Rp 110.156.114.593

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Penerapan Tax Amnesty dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Kota”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan dan melaporkan Tax Amnesty.
2. Keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak dan melaporkan pajak masih rendah.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah diulas diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan program Tax Amnesty di KPP Pratama Medan Kota?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target program Tax Amnesty?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penerapan program Tax Amnesty pajak di KPP Pratama Medan Kota.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target program Tax Amnesty?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan penerapan Tax Amnesty Terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Medan Kota, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai penerapan serta manfaat program Tax Amnesty serta sehingga beinovasi dalam mengembangkan teknologi dan mengoptimalkan pelayanan Wajib Pajak.
- b. Bagi pihak pembaca serta penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan prosedur program Tax Amnesty serta sanksi hukum perpajakan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Undang-Undang No.28 tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan sumber penerimaan kas negara saat ini hal ini terjadi akibat adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara melalui sektor migas yang sebelumnya di anggap sebagai sumber penerimaan negara terbesar. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007: 5) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut P.J.A. Adriani (2010) menyatakan bahwa pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Maka dari beberapa teori yang menjelaskan tentang pengertian pajak penulis dapat menyimpulkan pengertian pajak merupakan kontribusi berupa iuran wajib dari rakyat yang bersifat memaksa dan dikelola oleh kas negara sebagai instrument legal yang digunakan pemerintah sebagaimana di atur dalam undang – undang yang berlaku.

2. Sistem Perpajakan Indonesia

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yaitu *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007: 22) sistem pemungutan pajak dapat dibedakan atas:

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b. *Semi Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
- c. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- d. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang.

3. Subjek dan Objek Pajak

Subjek Pajak menurut Waluyo (2007:57) ialah sebagai berikut.

a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia ntuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Waluyo (2008: 65) mengartikan objek pajak sebagai berikut.

1. Penghasilan
2. Laba usaha
3. Hadiah dari Undian atau pekerjaan
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta dan

5. Deviden''.

4. Defenisi Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang, pemodal atau perusahaan yang melakukan usaha atau badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

5. Defenisi Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

KPP Pratama Medan Kota adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Karena Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk laporan rakyat.

7. Tax Amnesty

A. Pengertian Tax Amnesty

Tax amnesty dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai

sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tax Amnesty merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang diperkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus undang – undang Amnesty yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk Amnesty tetapi tidak mengambilnya. Berdasarkan Media Keuangan maret 2015, Tax Amnesty pernah diterapkan pada tahun 1964 dan tahun 1984. Kebijakan Tax Amnesty pada tahun 1964 dijalankan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 sedangkan pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984.

Tax Amnesty sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Soft Tax Amnesty* dan *Hard Tax Amnesty*. *Soft Tax Amnesty* memungkinkan untuk memberikan pengampunan atas sanksi administrasinya. Sementara *Hard Tax Amnesty* memberikan pengampunan atas sanksi Pidananya. Sehingga, untuk mengantisipasi gagalnya Tax Amnsety pada tahun 1964 dan pada tahun 1984, pemerintah memasukan *Soft Tax Amnesty* kedalam batang tubuh UU KUP, yaitu dalam Pasal 37A.

Tujuan pemerintah untuk memberikan fasilitas pengampunan pajak adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran bagi calon wajib pajak untuk terciptanya keadilan dalam pemungutan pajak.
- b. Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak untuk melaporkan atas seluruh penghasilan yang diterimanya secara benar.
- c. Melaporkan kekayaan yang dimilikinya yang diharapkan berdasarkan penghasilannya.
- d. Membantu pemerintah atas keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- e. Prinsip Equity yang tidak tercapai.
- f. Tujuan akhir pengampunan pajak adalah agar keuangan negara tidak lagi bergantung kepada bantuan luar negeri.

Pada hakekatnya implementasi tax amnesty maupun sunset policy sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak patuh, sehingga tax amnesty tidak akan menyinggung para WP yang taat membayar pajak. Selain itu, pola tax amnesty seperti model sunset policy hanya bisa diterapkan sekali dalam seumur hidup wajib pajak. Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif:(1) 1% (satu persen) dari

jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984; (2) 10% (sepuluhpersen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984.

Tax Amnesty ini berlaku sejak disahkannya Undang-undang tentang Tax Amnesty ini dan dibagi dalam 3 periode, yakni :

- a. Periode 1 dari tanggal disahkannya s/d 30 September 2016 dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 2%
- b. Periode 2 dari tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016, dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 3%
- c. Periode 3 dari tanggal 1 Januari s/d 31 Maret 2017, dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 5%

Sementara, untuk deklarasi diluar negeri juga memiliki tiga periode yakni :

1. Periode 1 yakni 1 Juli – 30 September 2016 akan dikenakan 4%
2. Periode 2 yakni tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2016 akan dikenakan 6%
3. Periode 3 pada 1 Januari – 31 Maret 2017 akan dikenakan 10%

Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak :

1. Wajib pajak orang pribadi
2. Wajib pajak badan
3. Wajib pajak yang bergerak dibidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
4. Orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak

B. Subjek Tax Amnesty

Subjek Tax Amnesty adalah warga negara Indonesia baik yang berNPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata).

C. Objek Tax Amnesty

Objek Tax Amnesty adalah harta yang dimiliki oleh Subjek Tax Amnesty, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas harta baik itu yang berada didalam negeri maupun diluar negeri.

D. Tujuan atau Sasaran Tax Amnesty

Adapun tujuan dari dilaksanakannya program tax amnesty ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan suatu penerimaan pajak dalam jangka pendek.
2. Untuk menambah wajib pajak.
3. Untuk mengintegrasikan sebuah sektor informal kedalam sistem perekonomian.
4. Untuk memanfaatkan sebuah dana yang tidak terpakai.

5. Langkah awal suatu kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar.

E. Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Tax Amnesty

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Membayar uang tebusan
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
5. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan
6. Mencabut permohonan : pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

F. Prosedur dan Mekanisme ikut Program Tax Amnesty

Sebagian dari kebijakan pemerintah, ditjen pajak gencar melakukan sosialisasi tentang Tax Amnesty. Tak hanya didalam negeri, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jendral Pajak beberapa waktu silam. Unit pelayanan

Tax Amnesty juga akan dibuka diluar negeri setidaknya di tiga negara, salah satunya adalah singapura.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pendekatan pada para Wajib Pajak sehingga merasa dipermudah prosesnya dan mau untuk mengikuti kebijakan ini. Unit pelayanan Tax Amnesty ini akan berkantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) negara yang dimaksud. Unit pelayanan Tax Amnesty bahkan juga akan dilakukan sosialisasi hingga kepada para Wajib Pajak langsung dinegara termaksud. Upaya ini dilakukan agar bisa efektif memenuhi target pajak 165 Triliun Rupiah. Berikut adalah prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan.

1. Melakukan Pelaporan
2. Menyetorkan Surat Pernyataan Aset
3. Proses Penghapusan dan Pembebasan Sanksi

G. Mitos dan Fakta Tax Amnesty

1. Tax Amnesty akan mencederai rasa keadilan bagi wajib pajak patuh

Tax Amnesty justru menjadi jembatan menuju sistem perpajakan yang lebih adil, karena akan semakin banyak orang terdaftar sebagai wajib pajak dan memperluas basis pajak. Dengan demikian, melalui gotong royong, penerimaan pajak akan meningkat dan beban pajak per individu akan lebih rendah.

2. Sasaran tax amnesty adalah dana luar negeri, bukan harta didalam negeri

Tujuan tax amnesty sama sekali tidak menyebutkan target uang tebusan karena lebih fokus pada perluasan basis data perpajakan.

Faktanya terdapat banyak dana milik WNI yang disimpan dinegara suaka pajak, dengan berbagai alasan. Tax Justice Network pada tahun 2010 mencatat angka sekitar 4.000 Triliun. Sedangkan Global Financial Integrity pada tahun 2014 mencatat aliran dana haram dari Indonesia keluar negeri selama lima tahun terakhir mencapai 1.000 Triliun.

3. Tax Amnesty adalah kewajiban, bahkan menindas rakyat kecil

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana pajak, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan adalah hak yang diberikan UU kepada setiap wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.

4. Tax Amnesty mengampuni koruptor dan penjahat

Pengampunan pajak merupakan hak setiap wajib pajak menurut UU. Hanya wajib pajak yang sedang disidik dan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana perpajakan yang tidak berhak.

UU pengampunan pajak hanya mengampuni tindak pidana perpajakan dan seluruh data atau informasi yang disampaikan terkait Tax Amnesty tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

5. Tax Amnesty merupakan jebakan bagi wajib pajak

Pemerintah telah memilih untuk tidak menggunakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras demi memberi kesempatan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri dan melaporkan harta yang belum dilaporkan.

H. Keuntungan Mengikuti Tax Amnesty

Keuntungan mengikuti program ini adalah penghapusan untuk semua pajak terutang baik berupa PPh (Pajak Penghasilan), PPN, PPnBM, Sanksi Administrasi (denda) dan Sanksi Pidana. Kemudian dengan mengikuti program tax amnesty maka WP terbebas dari pemeriksaan data asas kekayaan yang dimiliki.

I. Sanksi Tax Amnesty

Bagi masyarakat yang menikmati pajak tax amnesty juga disarankan untuk benar – benar melaporkan hasil kekayaannya dengan benar, karena jika ada harta yang belum dimasukkan maka WP akan mendapatkan sanksi berupa PPh sebesar 200% dari nilai harta yang belum dilaporkan tersebut.

Kemudian bagi mereka WP yang melakukan repatriasi aset (mengalihkan aset dari luar kedalam negeri) tetapi tidak transparan melaporkan hasil kekayaannya maka akan mendapatkan sanksi dicabut amnestinya akan dikenakan sanksi administrasi 2% perbulan selama dua tahun.

J. Kelemahan Tax Amnesty

1. Dianggap Mencederai Asas Keadilan

Tax Amnesty dianggap mencederai keadilan bagi masyarakat yang selama ini Patuh membayar pajak. Apalagi pada tahun 1964 dan 1984 , Tax Amnesty berjalan tidak efektif karena minimnya ketersediaan data

perpajakan. Tidak ada lengkapnya basis data perpajakan membuka kemungkinan petugas pajak untuk mendeteksi kekayaan yang tak dilaporkan. Terlebih, kekayaan yang tidak dilaporkan pada umumnya berada diluar negeri sehingga benar-benar jauh dari jangkauan petugas pajak.

2. Tax Amnesty dikhawatirkan tidak akan berjalan secara konsisten

Banyak yang menilai jika kekurangan penerimaan pajak tidak hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pengampunan pajak tersebut. Belum adanya kejelasan mengenai kewajiban bagi wajib pajak untuk menempatkan kekayaannya didalam negeri, besar kemungkinan individu-individu yang meminta pengampunan pajak akan menyembunyikan kembali kekayaan mereka diluar negeri ketika manfaat tax amnesty tak lagi diberikan.

3. Tax Amnesty hanya beri “karpas merah” bagi koruptor

Forum indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan, tax amnesty dalam RAPBNP 2016 bukan untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai, tax amnesty hanya untuk kepentingan pengusaha yang memiliki dana besar diluar negeri. Pengampunan pajak hanya akan menjadi karpas merah untuk koruptor dan konglomerat yang mendapat keuntungan di Indonesia.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

A. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak

yang terutang dengan benar. Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkatan di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT. Kepatuhan material ialah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

B. Syarat dan Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh diantaranya:

1. Selalu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa (bulanan) yang terlambat tidak lebih dari tiga masa untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Jika terlambat, tidak terlewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. Kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa terakhir.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir.
5. Jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, opininya harus wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal :

- a. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- b. Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

B. Penelitian Terdahulu


Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
Ngadimen & Daniel Huslin	Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sunset Policy 2. Tax Amnesty 3. Sanksi Pajak 	Sunset Policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan sedangkan Tax Amnesty dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jurnal
Suyanto	Persepsi Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tax Amnesty 2. Wajib Pajak 	Persepsi WP mengenai Program Tax Amnesty berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan WP.	Jurnal
Tintin Dewanti	Manfaat Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia	Tax Amnesty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tax Amnesty ialah program pemerintah untuk pengampunan kepada para wajib pajak yang berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana 	skripsi

			<p>terkait perolehan kekayaan selama 1 tahun yang belum dilaporkan melalui SPT Tahunan. Caranya dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan dan seluruh tunggakan pajak.</p> <p>2. Tujuan dari Tax Amnesty atau Repatri atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada diluar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan nasional. Lebih meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang. Meningkatkan penerimaan pajak tahun ini.</p> <p>3. Persyaratan untuk mengikuti tax amnesty :</p>	
--	--	--	---	--

			<p>memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan surat permohonan pengampunan nasional yang ditandatangani oleh orang pribadi atau badan, membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh</p>	
--	--	--	--	--

C. Kerangka Berpikir

Dalam penggambaran ini untuk menjelaskan penerapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota sebagai institusi pemerintah yang menyelenggarakan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan program yang ditugaskan oleh Ditjen Pajak dengan Tax Amnesty yang merupakan program pemerintah dalam wewenang Ditjen Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dimana pendekatan kuantitatif yakni penelitian yang tidak dapat dilakukan hanya dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya, tetapi penelitian harus berawal dari penemuan masalah dan berlanjut ketahap selanjutnya. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kualitas dari variabel, serta menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. (untuk meramalkan suatu gejala).

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi Oprasional viarabel adalah defenisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi Operasional yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu, sbb :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

KPP Pratama Medan Kota adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan.

2. Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak

(termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku dan membayar pajak tepat waktu.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian penulis ini dilaksanakan di KPP Pratama Medan Kota yang beralamat di Jl.Suka Mulia No. 17A Medan.

2. Waktu Penelitian

Jadwal waktu penelitian penulis dapat dilihat pada table III.1 berikut ini :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2	Penyusunan Proposal & Pengumpulan Data					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■							
5	Penyusunan Skripsi															■	■				
6	Bimbingan Skripsi															■	■				
7	Sidang															■	■				

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu antara lain:

a. Teknik Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dan diskusi langsung secara lisan dan mendalam dengan pihak terkait yang dapat memberi informasi, sehingga penulis memperoleh data dan keterangan yang lengkap.

b. Studi dokumentasi merupakan teknik dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan seperti buku-buku, dokumen yang dimiliki kantor pelayanan pajak, undang-undang untuk mendapatkan data yang mendukung atas penelitian ini.

E. Sumber Data

a. Data Primer: Adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

b. Data sekunder: Data yang di dapat dari dokumentasi, catatan – catatan historis , atau laporan – laporan yang ada di perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Metode deskriptif yaitu menyusun, mengklarifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas dari perumusan masalah yang akan diteliti.

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variable yaitu KPP Pratama Medan Kota, Tax Amnesty dan kepatuhan wajib pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data dari penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Medan Petisah, data di peroleh melalui study dokumentasi melalui seksi pengolahan data dan informasi pada KPP Pratama Medan Petisah dan juga melalui Tanya jawab langsung dengan pegawai melalui seksi pengawasan dan konsultasi. Adapun bentuk dari data penelitian ini adalah berupa data kuantitatif yakni berupa jumlah pelaporan SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan pada tahun 2013-2016, jumlah wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty dari periode I-III, jumlah penerimaan Tax amnesty pada periode I-III .

Data penelitian ini adalah data wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terdaftar dan melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2013-2016. Pada data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar masih jauh lebih banyak jumlah wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan sama halnya dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan hasilnya sama-sama memperlihatkan bahwa jumlah wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan. Walaupun jumlah pelapor pada setiap tahunnya terlihat mengalami peningkatan akan tetapi jumlahnya tidaklah sampai dari setengah jumlah yang terdaftar, bahkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan sempat mengalami penurunan yakni pada

tahun 2016 dimana tahun tersebut tahun dimulainya program Tax Amnsety. Adapun bentuk data yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel berikut jumlah WP Orang Pribadi maupun badan yang melaporkan SPT Tahunan yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pelaporan SPT Tahunan 2013-2016

KPP Pratama Medan Kota

Tahun Fiskal	SPT Tahunan Badan	SPT Tahunan OP
2013	2.525	31.366
2014	2.525	35.644
2015	2.827	40.817
2016	2.539	38.007
Jumlah	10.416	145.834

Tabel 4.2

Wajib Pajak yang terdaftar 2013-20

KPP Pratama Medan Kota

Tahun Fiskal	WP BADAN	WP OP
2013	10.223	120.998
2014	10.927	128.050
2015	11.533	135.033
2016	12.165	142.753

Tabel 4.3

Periode Permohonan Wajib Pajak yang ikut Tax Amnesty

KPP Pratama Medan Kota

Tahun Fiskal	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak OP	Jumlah Permohonan
01-07-16 s/d 30-09-16	441	5.134	5.575
01-10-16 s/d 31-12-16	309	2.169	2.478
01-01-17 s/d 31-03-17	488	3.615	4.103
Grand Total	1.238	10.918	12.156

Tabel 4.4

Jumlah Penerimaan Tax Amnesty

KPP Pratama Medan Kota

Tahun Fiskal	Penerimaan	Target penerimaan
01-07-16 s/d 30-09-16	Rp 1.076.440.414.786	Rp 1.533.809.707.000
01-10-16 s/d 31-12-16	Rp 77.995.317.551	Rp 1.533.809.707.000
01-01-17 s/d 31-03-17	Rp 76.035.150.693	Rp 110.156.114.593

B. Hasil Penelitian

Tax amnesty dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tax Amnesty merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang diperkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian dilapangan sampai akhir periode Tax Amnesty kemarin masih banyak wajib pajak yang belum patuh dan taat dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang khususnya wajib pajak badan. Mereka masih belum mau tau dan rendahnya kesadaran mereka dalam membayar pajak. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai faktor selain sosialisasi yang diartikan hanya bualan saja

juga dipengaruhi rasa takut wajib pajak akan efek dari penyampaian harta pada masa yang akan datang. Namun ada juga dari berbagai faktor lain seperti jumlah pokok hutang pajak yang berjumlah besar sehingga wajib pajak tidak bisa membayar karena kemampuan finansial yang tidak memadai dan wajib pajak menganggap remeh dari sanksi perpajakan. Hal tersebutlah yang menjadi alasan kenapa masih ada wajib pajak yang belum patuh dalam penerapan Tax Amnesty.

1. Perbandingan jumlah wajib pajak yang melapor dengan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya salah satu aspek kepatuhan wajib pajak adalah dengan melihat besar kecilnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan. Pada penelitian yang penulis lakukan, penulis akan menyajikan jumlah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun program Tax Amnesty dimulai yakni tahun 2016

- a) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan dan melaporkan tahun 2016

Tahun Fiskal	Wajib Pajak OP	
	Mendaftarkan	Melaporkan
2016	142.753	38.007

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan lebih sedikit hasilnya dari jumlah wajib pajak orang

pribadi yang mendaftarkan. Bahkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT jumlahnya tidak sampai setengah dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan, hasil persentasenya hanya menunjukkan angka 26,6%.

b) Jumlah Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan dan melaporkan tahun 2016

Tahun Fiskal	Wajib Pajak Badan	
	Mendaftarkan	Melaporkan
2016	12.165	2.539

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak Badan yang melaporkan lebih sedikit hasilnya dari jumlah wajib pajak Badan yang mendaftarkan. Bahkan jumlah wajib pajak Badan yang melaporkan SPT jumlahnya tidak sampai setengah dari jumlah wajib pajak Badan yang mendaftarkan, hasil persentasenya hanya menunjukkan angka 20,9%.

2. Perbandingan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dengan jumlah wajib pajak yang ikut Tax Amnesty

Seperti yang dijelaskan sebelumnya salah satu syarat untuk mengikuti program Tax Amnesty adalah dengan melihat penyampaian SPT PPh terakhir bagi yang memiliki kewajiban perpajakan. Pada penelitian yang penulis lakukan, penulis akan menyajikan jumlah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mengikuti program Tax Amnesty yang dimulai tahun 2016.

a) Jumlah wajib pajak orang pribadi yang ikut tax amnesty

Tahun Fiskal	Wajib Pajak OP	
	Lapor SPT	Tax Amnesty
01-07-16 s/d 30-09-16	38.007	5.134
01-10-16 s/d 31-12-16	38.007	2.169
01-01-17 s/d 31-03-17	38.007	3.615

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT hanya sedikit jumlah wajib pajak orang pribadi yang ikut Tax Amnesty bahkan yang mengikuti tidak sampai setengah dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor. Pada periode I hanya mendapatkan 13,5% wajib pajak yang patuh. Kemudian pada periode ke II menunjukkan 5,7% wajib pajak orang pribadi yang patuh sedangkan pada periode III menunjukkan tingkat kepatuhan 9,5%.

b) Jumlah wajib pajak badan yang ikut Tax Amnesty

periode	Wajib Pajak Badan	
	Lapor SPT	Tax Amnesty
01-07-16 s/d 30-09-16	2.539	441
01-10-16 s/d 31-12-16	2.539	309
01-01-17 s/d 31-03-17	2.539	488

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT hanya sedikit yang ikut Tax Amnsety bahkan jumlahnya tidak sampai setengah dari jumlah wajib pajak badan yang melapor. Pada periode I persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan 17,4% dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT. Pada periode ke II tingkat kepatuhan wajib pajak badan 12,2% dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT, sedangkan pada periode III tingkat kepatuhan wajib pajak badan 19,2% dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT.

3. Perbandingan jumlah penerimaan dengan target penerimaan pajak dari program Tax Amnesty

Tahun Fiskal	Penerimaan	Target penerimaan	% Penerimaan
01-07-16 s/d 30-09-16	Rp 1.076.440.414.786	Rp 1.533.809.707.000	70,18%
01-10-16 s/d 31-12-16	Rp 77.995.317.551	Rp 1.533.809.707.000	5,08%
01-01-17 s/d 31-03-17	Rp 76.035.150.693	Rp 110.156.114.593	69,02%

Sumber : KPP Pratama Medan Kota

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada periode I jumlah penerimaan pajak mencapai 70,18% dari target yang ditetapkan, kemudian pada periode II mengalami penurunan yakni hanya 5,08% namun periode I & II dilaksanakan pada tahun 2016 maka dapat disimpulkan penerimaan pajak dari program Tax Amnesty pada tahun 2016 yakni 75,26% sedangkan pada periode ke III ditahun 2017 jumlah penerimaan mengalami penurunan hanya mencapai 69,02% hal ini dipengaruhi jumlah tarif pada periode ke III merupakan tarif tertinggi

pengampunan pajak yakni untuk dalam negeri dikenakan tarif 5% sedangkan untuk luar negeri dikenakan tarif 10%.

C. Pembahasan

1. Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang diperkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan Tax Amnesty yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak diharapkan akan menjadi sinyal bagi wajib pajak. Sinyal ini berupa pengampunan pajak dimana wajib pajak yang selama ini tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dapat memperbaiki kesalahannya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Kota dalam program Tax Amnesty diantaranya yakni terkait dengan data yang belum terbuka sehingga informasi yang diperoleh oleh pemerintah masih sangat terbatas, pandangan masyarakat terhadap Ditjen pajak yang masih kuno, serta kesadaran wajib pajak yang rendah.

a. Dasar Hukum dan teori Tax Amnesty

Tax Amnesty didasari pada UU No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Secara garis besar pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai subjek pengampunan pajak
2. Pengaturan mengenai objek pengampunan pajak
3. Pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung uang tebusan
4. Pengaturan mengenai tata cara penyampaian surat pernyataan, penertiban surat keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan
5. Pengaturan mengenai kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan dan pelaporan
6. Pengaturan mengenai perlakuan perpajakan
7. Pengaturan mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap
8. Pengaturan mengenai upaya hukum
9. Pengaturan mengenai manajemen data dan informasi serta
10. Pengaturan mengenai ketentuan pidana

Tax Amnesty ini berlaku sejak disahkannya Undang-undang tentang Tax Amnesty ini dan dibagi dalam 3 periode, yakni :

- a. Periode 1 dari tanggal disahkannya s/d 30 September 2016 dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 2%
- b. Periode 2 dari tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016, dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 3%
- c. Periode 3 dari tanggal 1 Januari s/d 31 Maret 2017, dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 5%

Sementara, untuk deklarasi diluar negeri juga memiliki tiga periode yakni :

- a. Periode 1 yakni 1 Juli – 30 September 2016 akan dikenakan 4%
- b. Periode 2 yakni tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2016 akan dikenakan 6%
- c. Periode 3 pada 1 Januari – 31 Maret 2017 akan dikenakan 10%

b. Analisis hasil penelitian tentang Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tax Amnesty maka dapat diketahui jumlah wajib pajak yang ikut Tax Amnesty sangat masih sedikit dibandingkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT hal ini dapat dibuktikan dari data-data yang tersaji pada hasil penelitian dimana jumlah wajib pajak yang ikut tax amnesty tidak sampai berjumlah setengah dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT. hal ini dapat dipahami mengingat program Tax Amnesty ini tidak berdurasi waktu yang lama jadi masih banyak wajib pajak yang belum paham dan patuh untuk mengikuti program ini. Secara keseluruhan penerapan Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Kota sudahlah sesuai dengan prosedur namun jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Tax Amnesty kemarin belum memadai sehingga masih kewalahan dalam menangani wajib pajak khususnya pada periode III/akhir periode kemarin.

Pada akhir periode kemarin umumnya jumlah wajib pajak meningkat dari periode ke II namun tidak sampai seentusias pada jumlah wajib pajak periode I hal ini karena jumlah tarif lebih besar yakni apabila dalam negeri dikenai tarif 5%, sedangkan untuk tarif luar negeri yakni 10%. Menurut informasi pada KPP Pratama Medan Kota pada dasarnya wajib pajak yang belum ikut tax amnesty sebagian besar karena kurang pemahannya wajib pajak walaupun manfaat serta tujuan dari Tax Amnesty telah disampaikan serta jumlah hutang pajak yang dirasa cukup banyak, wajib pajak masih belum bisa membayar karena kemampuan finansial yang tidak cukup serta wajib pajak masih enggan melaporkan takut apabila ada efek dikemudian hari seperti kebocoran laporan harta yang umumnya bersifat rahasia padahal telah diberi jaminan oleh Ditjen pajak akan diberikan sanksi bagi orang yang sengaja membocorkan rahasia wajib pajak.

Walaupun program Tax Amnesty tidak berdampak pada wajib pajak yang patuh namun dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota bertambah dan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak khususnya pada tahun 2016, dalam hal ini meskipun jumlah penerimaan pajak tidak hanya dari program Tax Amnesty namun dari penerimaan yang lain-lain juga tentunya seperti PPh, PPN maupun PPn Bm dan lain-lain. Berikut hasil analisis deskriptif yang dilakukan mengenai Tax Amnesty dalam menambah jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota :

Tahun Fiskal	Target Penerimaan	Penerimaan	Selisih
2014	Rp.930.460.360.000	Rp 897.330.157.114	(Rp 33.130.202.886)
2015	Rp. 1.532.753.500.000	Rp 1.111.211.583.677	(Rp 421.541.916.323)
2016	Rp. 1.533.809.707.000	Rp 2.053.673.396.316	Rp 519.863.689.316

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah penerimaan dari tahun 2014 sampai 2016 dimana pada tahun 2016 program Tax Amnesty berjalan dan penerimaan pajak mencapai lebih dari target yang telah ditetapkan, penerimaan pajak meningkat pada tahun tersebut sampai mencapai angka sebesar Rp.519.863.689.316 sebaliknya pada tahun sebelum diselenggarakannya Tax Amnesty justru jumlah penerimaan pajak selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian kesimpulannya adalah : penerapan Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Kota cukup baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta sangat mempengaruhi bertambahnya jumlah penerimaan pajak pada KPP tersebut.

Akan lebih baik dirasa apabila wajib pajak sendiri memiliki kesadaran serta patuh dalam melaporkan SPT maupun hutang pajak yang terutang lainnya, kemudian pada Ditjen pajak ada baiknya apabila ada program seperti ini kedepannya baiknya agar program tersebut lancar dalam prosesan dan kinerja harusnya sumber daya manusia ditambah untuk mewaspadai apabila ada wajib pajak yang berjumlah banyak agar dalam aktivitasnya lancar, apabila ada program seperti ini baiknya diberikan durasi periode yang lebih panjang agar masyarakat lebih

mempunyai kesempatan, dan adanya sanksi dari pemerintah yang tegas untuk efek jera pada wajib pajak yang tidak patuh serta lebih dapat mendorong sumber jumlah penerimaan pajak agar penerimaan pajak dapat bertambah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis ungkapkan sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurangnya standarisasi informasi yang ada terkait dengan data antara media yang terkait dengan KPP Pratama sehingga penggalan potensi peningkatan penerimaan pajak belum optimal.
2. Masih belum memadainya jumlah sumber daya manusia di KPP Pratama yang ada dalam pengalokasiannya sangat kurang dan terbatas sehingga menyebabkan kurang efektifnya pelayanan dalam penerapan program tersebut.
3. Pelaksanaan program tersebut saat ini belum berjalan dengan baik karena kurangnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang ada di KPP Pratama .
4. Masih banyak wajib pajak belum mengetahui dan memperoleh informasi yang cukup baik mengenai proses pelaksanaan Tax Amnesty.
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan serta melaporkan kewajiban perpajakannya.
6. Belum adanya sanksi yang tegas untuk wajib pajak agar wajib pajak tidak bisa lagi menyembunyikan harta mereka.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan standar informasi yang sama dan jelas antara satu instansi yang terkait dengan KPP Pratama.
2. Adanya dilakukan peningkatan personil dalam kualitas sumber daya manusia yang cepat, tanggap, serta berkompeten untuk menangani program pajak.
3. Dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan Tax Amnesty yang lebih cepat dan efisien sehingga masyarakat/wajib pajak mudah mengerti dan paham dalam pelaporan Tax Amnesty.
4. Perlunya perbaikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di KPP Pratama dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak, agar proses pelayanan Tax Amnesty dilakukan lebih efektif dan efisien serta lebih optimal lagi.
5. Pemberian Tax Amnesty semestinya tidaknya hanya tertuju pada pengembalian dana wajib pajak diluar negeri saja namun juga harus lebih fokus kepada memperbaiki kepatuhan wajib pajak agar kedepannya dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
6. Harus diberikannya undang-undang yang mengikat dan memberikan efek jera kepada wajib pajak agar tidak ada wajib pajak yang bisa menyembunyikan jumlah harta yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani P.J.A. (2010). *Akuntansi Pajak*, penerbit salemba empat, jakarta
- Baer, Katherine and Eric Le Borgne (2008). *Tax Amnesties: Theory, Trends, and Some Alternatives*. Washington Dc: IMF Multimedia Services Division
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, *Pengampunan Pajak*, Jakarta
- , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/ 2007, *Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta
- Ngadiman & Daniel Huslin (2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan), *Jurnal Akuntansi*, Vol XIX, No.02, Mei 2015
- Rahayu, Siti Kurnia (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rahman, Abdul (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*, Penerbit Nuansa Cendekia, Jakarta
- Sari, Diana (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung
- Suyanto (2016), *Persepsi Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Universitas Sarjananawiyata Taman Siswa Yogyakarta
- Tintin Dewantini (2016), *Manfaat Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Waluyo.(2007). *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta : Salemba Empat
- Wirawan B.Ilyas, Richard Burton (2007). *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Endah Wahyuni
NPM : 1305170725
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tax Amnesty dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Kota

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP Pratama Medan Kota

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2017

Yang membuat pernyataan

PUTRI ENDAH WAHYUNI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Putri Endah Wahyuni
NPM : 1305170725
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 18 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pukat Banting II No.3 Mandala By Pass
Medan
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Adnan Ismail
Nama Ibu : Nurhaini
Alamat : Jl. Pukat Banting II No.3 Mandala By Pass
Medan

Pendidikan Formal

1. SDS Mardliatul Islamiyah II Tamat 2007
2. SMPN 35 Medan Tamat 2010
3. SMK Swasta BudiSatrya Medan Tamat 2013
4. Tahun 2013- 2017, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2017

PUTRI ENDAH WAHYUNI

Lembar Wawancara

KPP Pratama Medan Kota

Dalam rangka untuk memperoleh informasi guna menyelesaikan skripsi, dengan ini saya mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan Tax Amnesty di KPP Pratama Medan Kota. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

1. Apa perbedaan dari program Sunset Policy dengan Tax Amnesty yang ada di Indonesia?

Jawab: Sunset Policy yakni apabila WP Pajak yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2006 dan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2008 tidak dikenai sanksi administrasi kemudian dihapuskan berupa bunga dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data/ keterangan yang menyatakan SPT tersebut tidak benar dan tidak lebih bayar periode 1 Jan 2008 s/d 31 Maret 2009. Sedangkan Tax Amnesty yakni Pengampunan pajak, serta penghapusan yang seharusnya terutang yang tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dengan cara mengungkap harta & membayar uang tebusan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016

2. Bagaimana respon Wajib Pajak dengan adanya program serta fasilitas Tax Amnesty ini?

Jawab: yang mereka rasakan waktu mula-mula ada program tersebut mereka merasa khawatir, ragu serta cemas dari program tersebut takut apabila nanti kemudian ada efek yang ditimbulkan. Namun setelah disampaikan lebih jelas dan bersosialisasi lebih dari 50% WP Pajak baik pribadi maupun badan yang aktif sangat antusias ikut program Tax Amnesty

3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah serta kantor dalam penerapan kebijakan dan mewujudkan target penerimaan Tax Amnesty?

Jawab: kendala dalam penerapan program umumnya tidak ada kendala kalau ada juga hanya ada 1 dan 2 keluhan biasanya hal yang dikeluhkan yaitu:

- a. Pada saat ingin menyampaikan SPH tapi personil terbatas dalam arti ketika ingin konsultasi petugas/personil tidak ada ditempat (dinas luar)
- b. Teknis tidak ada
- c. Pada saat periode 3 WP Pajak baru melapor sehingga petugas dan kantor kewalahan dalam menangani WP yang datang

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan target penerimaan Tax Amnesty yakni:

- a. Terkait dengan data yang belum terbuka oleh masyarakat/WP Pajak, bank dalam maupun luar negeri sehingga informasi yang diperoleh DJP masih sangat terbatas kemudian berdampak pada penggalian potensi peningkatan penerimaan pajak menjadi belum optimal

- b. Masih adanya pandangan dan pendapat masyarakat/ WP Pajak yang menganggap bahwa DJP itu masih tidak jauh-jauh dalam korupsi
 - c. Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan baik masyarakat/ WP Pajak masih minim
 - d. Jumlah sumber daya manusia masih kurang baik dalam intensifikasi maupun ekstensifikasi
4. Bagaimana penerapan dan sosialisasi yang dilakukan kantor dalam program Tax Amnesty tersebut?

Jawab: penerapan maupun sosialisasi dalam program Tax Amnesty ini telah dilakukan baik dimedia Masa, elektronik maupun spanduk dan lain-lain yang dapat mendukung kemudian pihak kantor juga telah melakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi maupun bimbingan teknis seperti pengisian SPH kemudian pihak kantor juga pernah melakukan baik itu family gathering maupun tax gathering.

5. Mengapa masih ada wajib pajak yang belum patuh walau program ini sudah diberlakukan?

Jawab: banyak yang membuat wajib pajak masih belum patuh diantaranya :

- a. Pemahaman WP Pajak/ masyarakat kurang terhadap perpajakan walaupun manfaat dan tujuan sudah disampaikan
- b. Tidak mau tau

- c. Takut apabila ada efek dikemudian hari padahal semua data WP Pajak sudah diberi jaminan apabila bocor
- d. Pokok hutang pajak WP Pajak berjumlah besar walau WP Pajak berniat bayar namun kemampuan finansial mereka tidak ada/mencukupi
- e. Pandangan WP Pajak/masyarakat terhadap DJP dengan anggapan penuh dengan korupsi serta tekanan atau pemaksaan

Demikian pertanyaan yang saya sampaikan. Untuk kesedian bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

Narasumber

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama *Belasting*, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia.

Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota). dan untuk semakin memantapkan pelayanannya kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor : 267/KMK.01/198, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan pajak, yang sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep. 758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan pemecahan dari 3 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

Dan terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi 4 wilayah kerja, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009. Tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dimana Kantor Wilayah DJP SUMUT I menjadi 9 wilayah kerja:

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, dengan ruang lingkup meliputi wilayah sebagian Provinsi Sumatera Utara.
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Petisah
 - b. Kecamatan Medan Sunggal
 - c. Kecamatan Medan Helvetia

3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Timur
 - b. Kecamatan Medan Tembung
 - c. Kecamatan Medan Perjuangan
4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, dengan ruang lingkup meliputi wilayah Kecamatan Medan Barat.
5. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Kota
 - b. Kecamatan Medan Denai
 - c. Kecamatan Medan Area
 - d. Kecamatan Medan Amplas
6. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Polonia
 - b. Kecamatan Medan Maimun
 - c. Kecamatan Medan Baru
 - d. Kecamatan Medan Tuntungan
 - e. Kecamatan Medan Selayang
 - f. Kecamatan Medan Johor
7. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Belawan

- b. Kecamatan Medan Marelan
 - c. Kecamatan Medan Labuhan
 - d. Kecamatan Medan Deli
8. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
- a. Kota Binjai
 - b. Kabupaten Langkat
9. Kantor Pelayanan Pajak Lubuk Pakam, dengan ruang lingkup wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Karena Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk laporan rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota berada di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah SUMUT I lantai 3 di jalan Sukamulia Nomor. 17A Medan. Adapun sejarah singkat dari Kantor Pelayanan Medan Kota adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota merupakan pecahan dari kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang berdasarkan kepada :
- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK/.01/2001 Tanggal 23 Juli 2001
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 58/kmk.01/2002 tanggal 26 Februari 2002

c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
58/KMK/.01/2002 tanggal 26 Februari 2002

2. Yang mengepalai Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota saat ini adalah Bapak Sandra Buana.

Berdasarkan penjelasan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Kota berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota pada tanggal 27 Mei 2008 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.01/2008.

Sebagaimana lazimnya KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama juga memiliki karakteristik-karakteristik: organisasi berdasarkan fungsi, system informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai, tata kerja yang transparan, penggabungan KPP, KPPBB, prinsip utama penggabungan KPP, KPPBB, dan karikpa adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi yang sebelumnya ada dimasing-masing seksi pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. Seksi-seksi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama digabung menjadi seksi yang ada di KPP Pratama.

B. Visi dan Misi

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP. Tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktik-praktik “*good governance*” pada institusi pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jendral Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.

Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

VISI

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”

MISI

“Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi”

C. Logo Perusahaan



Keterangan Umum :

- Motto : Negara Dana Rakca
- Bentuk : Segi Lima
- Tata Warna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau

Lukisan :

- Padi sepanjang 17 butir
- Kapas sebanyak 8 butir, terdiri dari 4 buah berlingkung 4 dan 4 berbuah berlingkung 5
- Sayap
- Gada
- Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima

Susunan :

- Dasar segi lima berwarna biru kehitam-hitaman
- Padi kuning emas
- Kapas putih dengan kelopak hijau
- Sayap kuning emas
- Gada kuning emas
- Bokor kuning emas
- Pita putih
- Motto (Semboyan) biru kehitam-hitaman

Makna :

- Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia

- Sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas
- Gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan, mengamankan keuangan negara
- Ruang segi lima melambangkan dasar negara yaitu Pancasila

Arti Keseluruhan :

Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam sistem kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota membawahi 1 (satu) bagian dan 10 (sepuluh) seksi, ditambah kelompok jabatan fungsional.

Adapun bidang-bidang yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan

5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
11. Kelompok Jabatan Fungsional

F. Deskripsi Tugas KPP Pratama Medan Kota

1. Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPPBB, dan Karikpa maka kepala Kantor KPP Pratama mempunyai Tugas Mengkoordinasi Pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selain memimpin dan mengkoordinir seluruh pekerja kantor, juga melakukan kegiatan:

- Ø Penyuluhan
- Ø Pelayanan
- Ø Pengawasan dibidang Pemeriksaan dan Penagihan
- Ø Bertanggung jawab terhadap tugas dan memiliki kewenangan untuk memajukan Kantor Pelayanan Pajak.

2. Sub Bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretarian terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

Selain itu, Subbagian Umum mempunyai tugas:

- Ø Penerimaan dokumen KPP

- Ø Pemrosesan dan penatausahaan Dokumen Masuk dan Keluar di Subbagian Umum
- Ø Penyampaian Dokumen KPP
- Ø Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa
- Ø Pelaksanaan Pelantikan , Sumpah, dan Serah Terima Jabatan serta Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil
- Ø Penerbitan izin melanjutkan pendidikan diluar kedinasan (S1)
- Ø Penyusunan laporan berkala KPP
- Ø Pembuatan Laporan Tahunan

3. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Membantu setiap Wajib Pajak yang ingin membuat kartu NPWP serta memberikan arahan mengapa, bagaimana, dan manfaat pembuatan NPWP bagi Wajib Pajak yang memulai/sudah memiliki usaha.

Tugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang lebih rinci adalah sebagai berikut:

- Ø Pendaftaran Pajak Objek Baru dengan Penelitian Kantor
- Ø Pencarian Data dari Pihak Ketiga dalam rangka Pembetulan/ Pemutakhiran Bank Data Perpajakan
- Ø Pelaksanaan Penilaian Individual objek PBB

Ø Penyelesaian Permohonan Penundaan Pengembalian SPOP

Ø Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha angka penerimaan pajak, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling* dan penyiapan laporan kinerja.

Selain itu, tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang lain adalah sebagai berikut:

Ø Pemrosesan dan Pentatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Ø Penyusunan Rencana Penerimaan Pajak berdasarkan Potensi Pajak, Perkembangan Ekonomi Keuangan

Ø Peminjaman Berkas Data/Alat Keterangan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi kepada Seksi terkait

5. Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tugas Seksi Pelayanan yang lainnya adalah sebagai berikut:

- Ø Pendaftaran Nomor NPWP
- Ø Peyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Ø Perubahan Identitas Wajib Pajak
- Ø Peyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan pajak lama dan baru
- Ø Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan Pph
- Ø Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa
- Ø Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan Pph

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I, II, III, IV)

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan Wajib pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajb Pajak, analis kinerja Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah(territorial tertentu).

Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah sebagai berikut:

- Ø Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
- Ø Penerbitan Surat Perintah membayar imbalan bunga
- Ø Peyelesaian Permohonan Penggunaan Nilai Buku dalam rangka Penggabungan usaha, Pengambilan Usaha ataupun Pemekaran Usaha

- Ø Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Penghasilan, Pph, PPnBM di Kantor Pelayanan Pajak

7. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Selain itu Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- Ø Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan lebih bayar
- Ø Penyelesaian Permohonan Pembayaran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penjualan Barang Mewah
- Ø Pemeriksaan Kantor
- Ø Pemeriksaan Lapangan
- Ø Pentatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan

8. Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Tugas Seksi Penagihan yang lainnya adalah sebagai berikut:

- Ø Pentatausahaan Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Putusan/ Banding/ Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi pada Seksi Penagihan
- Ø Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

- Ø Pemindahan berkas dari Kantor Pelayanan Pajak ke kantor Pelayanan Pajak lainnya
- Ø Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Sita
- Ø Menjawab konfirmasi data tunggakan pajak
- Ø Pembuatan Usulan Pencegahan dan Penyanderaan Terhadap Wajib Pajak tertentu
- Ø Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksaan *berkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi* dengan Seksi Ekstensifikasi. Selain itu, teknologi informatika dan sistem informasi dimanfaatkan secara optimal.

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KO**

